



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDHIKA SUHADA bin SUHARNO.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gang 26 No. 7 RT. 8/8 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
4. Hakim sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA SUHADA bin SUHARNO terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - sebuah tas selempang kecil warna coklat muda merk POLO.dikembalikan kepada DIMAS SEPTIYAN DWI CAHYA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mempunyai keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa terdakwa Andhika Suhada bin Suharno bersama dengan Piyan (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Warakas I Gang 26 No. 7 RT. 8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 11.30 wib terdakwa dan Piyan (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah saksi Dimas Septiyan Dwi Cahya yang berada di Jalan warakas I Gang 26 No. 7 RT.8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama dengan Piyan pergi menuju rumah saksi Dimas Septiyan Dwi Cahya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Piyan menunggu diluar untuk menjaga situasi.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, kemudian mengopernya keluar atau menyerahkannya kepada Piyan kemudian Piyan membawa tabung gas elpiji tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut ternyata diketahui oleh sdr. Miinandar kemudian terdakwa melarikan diri namun dikejar oleh sdr. Minandar dan akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Piyan mengambil barang-barang milik saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua oleh terdakwa dan sdr. Piyan.
- Bahwa terdakwa mengambil barrang milik saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya tanpa seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Piyan tersebut, saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa Andhika Suhada bin Suharno pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Warakas I Gang 26 No. 7 RT. 8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira jam 20.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya yang berada di Jalan warakas I Gang 26 No. 7 RT.8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk berpura-pura bertamu namun tujuan terdakwa datang ke rumah tersebut adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di teras rumah saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "ngapain disitu" lalu terdakwa menjawab "saya sedang menunggu kakak saya, ingin meminta antar ke kampung Yogyakarta" lalu terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang bertengkar dengan keluarga kakaknya, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa lalu saksi korban masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa bertemu dengan adik saksi korban yakni sdr. Sandi Bayu Adi Wirawan dan ngobrol-ngobrol di rumah saksi korban.

- bahwa sekitar pukul 01.00 wib setelah saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya dan sdr. Sandi Bayu Adi Wirawan sudah tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk LG yang sedang dicharger diatas TV dan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas selempang warna coklat dan setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan handphone tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya.

- bahwa terdakwa menjual hp merk LG tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil kejahatan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- bahwa terdakwa mengambil uang dan handphone milik saksi Dimas Septiyan Dwi Cahya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya mengalami kerugian sekitar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 DIMAS SEPTIYAN DWI CAHYA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat lasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pecurian ymg dilakukan oleh terdakwa bersama dengan PryAN @elum tertangkap) pada hari Selasa tanggal L5 Maret 201"6

sekira jam 11.30 WIB bertempat di jalan Warakas I Gang 26 No. 7 Rt.8/8 Kelurahan

Papanggo Kecamatan Tanfung Priok Jakarta Utara.

-Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tabung gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji ukuran 3 Kg milik saksi.

-Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 11,30 14IIB terdakwa dan PIYAN (belum tertangkap) pergr menuju rumah saksi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi sedangkan PIYAN menunggu diluar untuk menjaga situasi.

-Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 K& kemudian mengopernya keluar atau menyerahkannya kepada PIYAN kemudian PIYAN membawa tabung gas elpiji tersebut.

-Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut ternyata diketahui oleh Sdr.

MINANDAR kemudian terdakwa melarikan diri namun dikejar oleh Sdr.MINANDAR dan akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa barang milik saksi tanpa seijin dari saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

2. Saksi MINANDAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat

Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan PIYAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2015 sekira jam 11.30 IMB bertempat di lalan Warakas I Gang 26 No. 7 Rt.8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah saksi DIMAS SEPTIAN DWI CFIYA.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi DIMAS SEPTIYAN DWI CFIYA.

-Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ketika saksisedang berada di TKP lalu saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 K& kemudian mengopernya keluar atau menyerahkannya kepada PIYAN kemudian PIYAN membawa tabung gas elprji tersebut selanjutnya terdakwa melarikan diri namun dikejar oleh saksi dan akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin dari saksi DIMAS SEPTIYAN DWI CAHYA .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui telah mengarnbil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO pada hari Selasa tanggal 15 Maret 20L6 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Jalan Warakas I Gang 26 No. 7 Rt.8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan PIYAN (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut ditakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 15 Maret 20L6 sekira jam 11.30 Wib terdakwa dan PIYAN (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil barang'barang berharga di rumah saksi DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO yang berada di Jalan Warakas I Gang 26 No. 7 Rt.8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tuni,r,g Priok l akarta Utara kemudian terdakwa bersama dengan PIYAN pergr menuju rumah saksi DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan PryAN menunggu diluar untuk menjaga situasi.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian mengopernya keluar atau menyerahkannya kepada PIYAN kemudian PIYAN membawa tabung gas elpiji tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut ternyata diketahui oleh Sdr. MINANDAR kemudian terdakwa melarikan diri namun dikejar oleh Sdr.MINANDAR dan akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Priok guna lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan PIYAN mengambil barangbarang milik saksi korban DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagr berdua oleh terdakwa dan Sdr. PIYAN.
- Bahwa terdakwa il barang milik saksi korban DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO tanpa seijin dari pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna coklat muda merk POLO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 11.30 wib terdakwa dan Piyan (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah saksi Dimas Septiyan Dwi Cahya yang berada di Jalan warakas I Gang 26 No. 7 RT.8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama dengan Piyan pergi menuju rumah saksi Dimas Septiyan Dwi Cahya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan Piyan menunggu diluar untuk menjaga situasi.
- bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, kemudian mengopernya keluar atau menyerahkannya kepada Piyan kemudian Piyan membawa tabung gas elpiji tersebut.
- bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut ternyata diketahui oleh sdr. Miinandar kemudian terdakwa melarikan diri namun dikejar oleh sdr. Minandar dan akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Piyan mengambil barang-barang milik saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua oleh terdakwa dan sdr. Piyan.
- bahwa terdakwa mengambil barrang milik saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya tanpa seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Piyan tersebut, saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, dimana yang dimaksud di sini setiap orang atau badan hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dan di dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, sehingga mengenai unsur ke 1. Tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai unsur ke 2. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dari fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa dan PIYAN (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah saksi DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO yang berada di Jalan Warakas I Gang 26 No. 7 Rt.8/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian terdakwa bersama dengan PIYAN pergi menuju rumah saksi DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan PIYAN menunggu diluar untuk menjaga situasi.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg kemudian mengopernya keluar atau menyerahkannya kepada PIYAN kemudian PIYAN membawa tabung gas elpiji tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut ternyata diketahui oleh Sdr. MINANDAR kemudian terdakwa melarikan diri namun dikejar oleh Sdr. MINANDAR dan akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan PIYAN mengambil barang-barang milik saksi korban DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua oleh terdakwa dan Sdr. PIYAN.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PIYAN tersebut, saksi korban DIMAS SEPTIYAN bin SUHARNO mengalami kerugian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis unsur ke 2. Di atas telah terpenuhi;

Ad. 3.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ke 3. “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana fakta yang terungkap di atas, sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta yang mengambil barang milik saksi korban tersebut dilakukan dua orang yakni terdakwa ANDHIKA SUHADA BIN SUHARNO bersama dengan PIYAN (belum tertangkap) hal tersebut dilihat dari peran masing-masing sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis unsur ke 3. diatas juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, dan dari seluruh uraian pertimbangan tersebut ternyata subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa ANDHIKA SUHADA bin SUHARNO, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum di atas, maka dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, oleh karenanya harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan bagi Majelis untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya terdakwa ditahan, dan menetapkan pula terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- sebuah tas selempang kecil warna coklat muda merk POLO.

Dikembalikan kepada saksi korban Dimas Septiyan Dwi Cahya;

Menimbang, bahwa perlu juga Majelis mengingatkan bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk membalas dendam kepada terdakwa melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya salah, dan agar dikemudian hari lebih berhati hati dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA SUHADA bin SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDHIKA SUHADA bin SUHARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - sebuah tas selempang kecil warna cokelat muda merk POLO.Dikembalikan kepada saksi Dimas Septiyan Dwi Cahya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, oleh HARIMURTI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, dan SUPENO, SH. MHum., dan KUN MARYOSO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SIPIN, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

SUPENO, SH. MHum.

KUN MARYOSO, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

HARIMURTI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Drs. SIPIN, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)